



Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Distr.: Umum
25 November 2016

Sumber: Bahasa Inggris

Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Komentar umum No. 3 (2016) tentang perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas¹

1. Komentar umum ini dipersiapkan oleh Komite Hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan aturan 47 dari aturan prosedurnya, yang menyatakan bahwa Komite dapat mempersiapkan komentar umum berdasarkan berbagai pasal dan ketentuan Konvensi dengan maksud untuk membantu Negara Pihak dalam memenuhi kewajiban pelaporan mereka, dan dengan paragraf 54-57 dari metode kerjanya.

2. Terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas menghadapi hambatan-hambatan di sebagian besar bidang kehidupan. Hambatan-hambatan tersebut menciptakan situasi berbagai bentuk diskriminasi yang beragam dan interseksional terhadap perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas, khususnya yang berkaitan dengan: akses yang setara terhadap pendidikan, peluang ekonomi, interaksi sosial dan keadilan; pengakuan yang sama di depan hukum²; dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik dan untuk menjalankan kendali atas kehidupan mereka sendiri dalam berbagai konteks, misalnya yang berkaitan dengan perawatan kesehatan, termasuk layanan kesehatan seksual dan reproduksi, dan di mana dan dengan siapa mereka ingin tinggal.

I. Pendahuluan

3. Hukum dan kebijakan nasional dan internasional tentang disabilitas secara historis mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas. Sementara itu, hukum dan kebijakan mengenai perempuan secara tradisional mengabaikan disabilitas. Ketidaktampakan ini telah melanggengkan situasi berbagai bentuk diskriminasi yang beragam dan interseksional terhadap perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas.³ Perempuan dengan disabilitas seringkali didiskriminasi atas dasar gender dan/atau disabilitas, dan juga atas dasar lain.

¹ Dokumen General Comment ini diterjemahkan oleh Komnas Perempuan

² Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia, *World Report on Disability* (Jenewa, 2011).

³ Lihat www.un.org/womenwatch/enable.



4. Dalam komentar umum ini, digunakan istilah-istilah berikut:
- (a) “Perempuan dengan disabilitas” mengacu pada semua perempuan, anak perempuan dan remaja penyandang disabilitas;
 - (b) “Seks” dan "gender", di mana “seks” mengacu pada perbedaan biologis dan “gender” mengacu pada karakteristik yang dipandang oleh masyarakat atau budaya sebagai maskulin atau feminin;
 - (c) “Diskriminasi ganda” mengacu pada situasi di mana seseorang mengalami diskriminasi atas dua landasan atau lebih, yang mengarah pada diskriminasi yang diperparah atau diperburuk.⁴ “Diskriminasi interseksional” mengacu pada situasi di mana beberapa landasan diskriminasi berinteraksi satu sama lain pada waktu yang sama dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisahkan.⁵ Landasan-landasan diskriminasi antara lain termasuk atas dasar usia, disabilitas, etnis, adat, asal kebangsaan atau sosial, identitas gender, politik atau pendapat lain, ras, status pengungsi, migran atau pencari suaka, agama, seks dan orientasi seksual.
5. Perempuan dengan disabilitas bukanlah kelompok yang homogen. Perempuan dengan disabilitas dapat termasuk perempuan adat; perempuan pengungsi, migran, pencari suaka dan pengungsi internal (*internally displaced persons/IDP*); perempuan dalam tahanan (rumah sakit, institusi tempat tinggal, fasilitas pemasyarakatan atau fasilitas pemasyarakatan remaja dan penjara); perempuan yang hidup dalam kemiskinan; perempuan dari latar belakang etnis, agama dan ras yang beragam; perempuan dengan disabilitas ganda dan dukungan tingkat tinggi; perempuan dengan albinisme; dan perempuan lesbian, biseksual dan transgender, serta orang interseks. Keragaman perempuan dengan disabilitas juga mencakup semua jenis keterbatasan, dengan kata lain kondisi fisik, psikososial, intelektual atau sensorik yang mungkin disertai dengan atau tidak disertai dengan keterbatasan fungsional. Disabilitas dipahami sebagai efek sosial dari interaksi antara keterbatasan individu dengan lingkungan sosial dan material, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
6. Perubahan bertahap dalam hukum dan kebijakan telah terjadi sejak 1980-an dan pengakuan terhadap perempuan dengan disabilitas telah meningkat. Yurisprudensi yang dikembangkan di bawah Konvensi Hak-Hak Anak dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan telah menyoroti keprihatinan yang perlu ditangani terkait perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas dan rekomendasi yang perlu diimplementasikan. Pada tingkat kebijakan, berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mulai menangani isu-isu yang dihadapi perempuan dengan disabilitas dan sejumlah strategi regional menyoroti pembangunan inklusif disabilitas termasuk di dalamnya.
7. Pasal 6 Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan tanggapan terhadap kurangnya pengakuan atas hak perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas, yang telah bekerja keras agar pasal tersebut masuk dalam perjanjian tersebut. Pasal 6 memperkuat pendekatan non-diskriminatif dari Konvensi, khususnya dalam hal perempuan dan anak perempuan, dan mengharuskan bahwa Negara Pihak tidak hanya menahan diri

⁴ Lihat Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, rekomendasi umum No. 25 (2004) tentang tindakan khusus sementara, para. 12.

⁵ *Ibid.*, rekomendasi umum No. 28 (2010) tentang kewajiban utama Negara Pihak menurut Pasal 2 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, para. 18.

dari mengambil tindakan diskriminatif namun melangkah lebih jauh hingga mengadopsi langkah-langkah yang ditujukan untuk pengembangan, pemajuan dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas. dan promosi langkah-langkah untuk memberdayakan mereka dengan mengakui bahwa mereka adalah pemegang hak yang berbeda, menyediakan saluran agar suara mereka didengar dan agar mereka dapat menjalankan pilihan, meningkatkan kepercayaan diri mereka dan meningkatkan kekuatan dan otoritas mereka untuk mengambil keputusan di semua bidang yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pasal 6 harus memandu Negara-Negara Pihak untuk mematuhi tanggung jawab mereka yang terkait dengan Konvensi untuk memajukan, melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas, dari pendekatan berbasis hak asasi manusia dan perspektif pembangunan.

8. Kesetaraan gender adalah esensial dalam hak asasi manusia. Kesetaraan adalah prinsip hak asasi manusia fundamental yang secara inheren relatif dan spesifik konteks. Memastikan hak asasi perempuan membutuhkan, pertama dan terutama, pemahaman komprehensif tentang struktur sosial dan relasi kuasa yang membingkai hukum dan kebijakan, serta dinamika ekonomi dan sosial, kehidupan keluarga dan komunitas, dan kepercayaan budaya. Stereotip gender dapat membatasi kapasitas perempuan untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri, mengejar karir profesional dan membuat pilihan tentang kehidupan dan rencana hidup mereka. Baik stereotip-stereotip yang merugikan/negatif maupun yang tampaknya tak merugikan bisa berbahaya. Stereotip gender yang berbahaya perlu dikenali dan ditangani untuk memajukan kesetaraan gender. Konvensi menetapkan kewajiban untuk melawan stereotip, prasangka dan praktik berbahaya yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, termasuk yang berdasarkan jenis kelamin dan usia, dalam seluruh bidang kehidupan.

9. Pasal 6 adalah ketentuan non-diskriminasi dan kesetaraan yang mengikat yang dengan tegas melarang diskriminasi terhadap perempuan dengan disabilitas dan mempromosikan kesetaraan kesempatan dan persamaan hasil. Perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas lebih cenderung untuk mengalami diskriminasi dibandingkan laki-laki dan anak laki-laki dengan disabilitas dan perempuan dan anak perempuan tanpa disabilitas.

10. Komite mencatat bahwa kontribusi yang diberikan selama diskusi umum setengah hari tentang perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas, yang diadakan pada sesi kesembilan di bulan April 2013, menyoroti berbagai topik dan mengidentifikasi tiga subjek utama yang menjadi perhatian sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia mereka: kekerasan, hak dan kesehatan seksual dan reproduksi, dan diskriminasi. Lebih lanjut, dalam observasi akhirnya tentang perempuan dengan disabilitas, Komite telah menyatakan keprihatinannya tentang: prevalensi diskriminasi ganda dan diskriminasi interseksional terhadap perempuan dengan disabilitas;⁶ diskriminasi yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas atas dasar gender, disabilitas dan faktor-faktor lain⁷ yang tidak dibahas secara memadai dalam undang-undang dan kebijakan;⁸ hak untuk hidup;⁹ pengakuan yang sama di hadapan hukum;¹⁰ masih adanya kekerasan terhadap

⁶ Lihat, misalnya, CRPD/C/SLV/CO/1, para. 17, dan CRPD/C/UKR/CO/1, para. 9.

⁷ Lihat, misalnya, CRPD/C/AUT/CO/1, para. 17, dan CRPD/C/ECU/CO/1, para. 16.

⁸ Lihat, misalnya, CRPD/C/BRA/CO/1, para. 16, dan CRPD/C/EU/CO/1, para. 20.

⁹ Lihat, misalnya, CRPD/C/MEX/CO/1, para. 34, dan CRPD/C/AZE/CO/1, para. 18.

¹⁰ Lihat, misalnya, CRPD/C/ARG/CO/1, para. 31.

perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas,¹¹ termasuk kekerasan¹² dan pelecehan seksual;¹³ sterilisasi paksa;¹⁴ pemotongan/pelukaan genitalia perempuan (*female genital mutilation*);¹⁵ eksploitasi seksual dan ekonomi;¹⁶ institusionalisasi;¹⁷ kurangnya atau tidak cukupnya partisipasi perempuan dengan disabilitas dalam proses pengambilan keputusan¹⁸ dalam kehidupan publik dan politik;¹⁹ kurangnya inklusi perspektif gender dalam kebijakan disabilitas;²⁰ kurangnya perspektif hak-hak disabilitas dalam kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender;²¹ dan kurangnya atau tidak cukupnya jumlah tindakan khusus untuk mempromosikan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan dengan disabilitas.²²

II. Muatan normatif

11. Komentar umum ini mencerminkan interpretasi Pasal 6 yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang diuraikan dalam Pasal 3 Konvensi, yaitu: penghormatan terhadap martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri, dan kemerdekaan pribadi; non-diskriminasi; partisipasi penuh dan efektif serta inklusi dalam masyarakat; penghormatan terhadap perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; persamaan kesempatan; aksesibilitas; kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan penghormatan terhadap kapasitas yang berkembang dari anak-anak dengan disabilitas dan penghormatan terhadap hak anak-anak dengan disabilitas untuk mempertahankan identitas mereka.

12. Pasal 6 adalah pasal lintas sektor yang terkait dengan semua pasal lain dari Konvensi. Pasal tersebut harus mengingatkan Negara Pihak untuk memasukkan hak-hak perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas dalam semua tindakan yang bertujuan untuk melaksanakan Konvensi. Secara khusus, langkah-langkah positif perlu diambil untuk memastikan bahwa perempuan dengan disabilitas dilindungi dari berbagai diskriminasi dan dapat menikmati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan.

Article 6 (1)

13. Pasal 6 (1) mengakui bahwa perempuan dengan disabilitas mengalami diskriminasi ganda dan mengharuskan Negara-Negara Pihak mengambil langkah-langkah untuk memastikan perempuan dengan disabilitas dapat menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental secara penuh dan setara. Konvensi mengacu pada diskriminasi

¹¹ Lihat, misalnya, CRPD/C/BEL/CO/1, para. 30.

¹² Lihat, misalnya, CRPD/C/AUS/CO/1, para. 16, dan CRPD/C/CHN/CO/1 dan Corr.1, paras. 57, 65 dan 90.

¹³ Lihat, misalnya, CRPD/C/SLV/CO/1, para. 37, dan CRPD/C/CZE/CO/1, para. 34.

¹⁴ Lihat, misalnya, CRPD/C/MUS/CO/1, para. 29, dan CRPD/C/NZL/CO/1, para. 37.

¹⁵ Lihat, misalnya, CRPD/C/GAB/CO/1, para. 40, dan CRPD/C/KEN/CO/1, para. 33.

¹⁶ Lihat, misalnya, CRPD/C/DOM/CO/1, para. 32, dan CRPD/C/PRY/CO/1, para. 17.

¹⁷ Lihat, misalnya, CRPD/C/HRV/CO/1, para. 23, dan CRPD/C/SVK/CO/1, para. 55.

¹⁸ Lihat, misalnya, CRPD/C/QAT/CO/1, para. 13, dan CRPD/C/ECU/CO/1, paras. 12 dan 16.

¹⁹ Lihat, misalnya, CRPD/C/CRI/CO/1, para. 13, dan CRPD/C/ECU/CO/1, para. 16.

²⁰ Lihat, misalnya, CRPD/C/SWE/CO/1, para. 13, dan CRPD/C/KOR/CO/1, para. 13.

²¹ Lihat, misalnya, CRPD/C/AZE/CO/1, para. 16, dan CRPD/C/ESP/CO/1, para. 21.

²² Lihat, misalnya, CRPD/C/DNK/CO/1, para. 18, dan CRPD/C/NZL/CO/1, para. 16.

ganda dalam pasal 5 (2), yang tidak hanya mengharuskan Negara-Negara Pihak untuk melarang segala jenis diskriminasi berdasarkan disabilitas, tetapi juga untuk melindungi dari diskriminasi atas dasar lain.²³ Komite telah memasukkan, dalam yurisprudensinya, rujukan terhadap langkah-langkah untuk menangani diskriminasi ganda dan interseksional.²⁴

14. “Diskriminasi atas dasar disabilitas” didefinisikan dalam Pasal 2 Konvensi sebagai setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan atas dasar disabilitas yang memiliki tujuan atau efek membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan, terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya. Hal tersebut mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan pemberian akomodasi yang beralasan. “Diskriminasi terhadap perempuan” didefinisikan dalam Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sebagai setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan membatasi atau meniadakan pengakuan, atau penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya.

15. Dalam Pasal 2 Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, “akomodasi yang beralasan” didefinisikan sebagai modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai yang tidak memaksakan beban yang tidak proporsional atau tidak semestinya, jika diperlukan dalam kasus tertentu, untuk memastikan bagi penyandang disabilitas penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Sebagai akibat, dan sejalan dengan Pasal 5 (2) Konvensi, Negara-Negara Pihak harus menjamin kepada penyandang disabilitas perlindungan hukum yang setara dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apa pun. Dalam yurisprudensinya baru-baru ini, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan telah merujuk pada akomodasi yang beralasan sehubungan dengan akses perempuan dengan disabilitas terhadap pekerjaan.²⁵ Kewajiban untuk menyediakan akomodasi yang beralasan adalah kewajiban *ex nunc*, artinya kewajiban tersebut dapat dilaksanakan sejak seseorang memintanya dalam situasi tertentu untuk menikmati haknya atas dasar kesetaraan dalam konteks tertentu. Kegagalan untuk menyediakan akomodasi yang beralasan bagi perempuan dengan disabilitas dapat menjadi diskriminasi berdasarkan Pasal 5 dan 6.²⁶ Contoh akomodasi yang beralasan dapat berupa fasilitas yang dapat diakses di tempat kerja yang memungkinkan perempuan dengan disabilitas untuk menyusui.

16. Konsep diskriminasi interseksional mengakui bahwa individu-individu tidak mengalami diskriminasi sebagai anggota kelompok yang homogen, melainkan sebagai individu-individu dengan lapisan identitas, status, dan keadaan kehidupan multidimensi. Konsep tersebut mengakui kenyataan hidup dan pengalaman keadaan merugikan bertingkat dari individu-individu yang disebabkan oleh berbagai bentuk diskriminasi yang beragam dan saling berpotongan, yang membutuhkan langkah-langkah yang ditargetkan untuk

²³ Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, rekomendasi umum No. 25, para. 12.

²⁴ Lihat CRPD/C/MUS/CO/1, CRPD/C/BRA/CO/1, CRPD/C/CZE/CO/1, CRPD/C/DNK/CO/1, CRPD/C/AUS/CO/1, CRPD/C/SWE/CO/1 dan CRPD/C/DEU/CO/1, antara lain.

²⁵ Lihat, misalnya, CEDAW/C/HUN/CO/7-8 dan Corr.1, para. 45.

²⁶ Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas, komentar umum No. 2 (2014) tentang aksesibilitas.

diambil dengan pengumpulan data terpilah, konsultasi, pembuatan kebijakan, penegakan kebijakan non-diskriminasi dan ketentuan solusi yang efektif.

17. Diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas dapat terjadi dalam berbagai bentuk: (a) diskriminasi langsung; (b) diskriminasi tidak langsung; (c) diskriminasi berdasarkan asosiasi; (d) penolakan akomodasi yang beralasan; dan (e) diskriminasi struktural atau sistemik. Terlepas dari bentuknya, dampak diskriminasi melanggar hak perempuan dengan disabilitas:

(a) Diskriminasi langsung terjadi ketika perempuan dengan disabilitas diperlakukan kurang menguntungkan dibandingkan orang lain dalam situasi yang sama karena alasan yang terkait dengan dasar yang dilarang. Hal tersebut juga mencakup tindakan merugikan atau kelalaian atas dasar alasan terlarang di mana tidak ada situasi serupa yang sebanding.²⁷ Sebagai contoh, diskriminasi langsung terjadi ketika kesaksian seorang perempuan dengan disabilitas intelektual atau psikososial ditolak dalam proses pengadilan karena kapasitas hukum, sehingga menyangkal keadilan dan pemulihan efektif bagi perempuan tersebut sebagai korban kekerasan;

(b) Diskriminasi tidak langsung mengacu pada undang-undang, kebijakan atau praktik yang tampak netral ketika dilihat secara sekilas namun memiliki dampak negatif yang tidak proporsional²⁸ terhadap perempuan dengan disabilitas. Misalnya, sebuah fasilitas perawatan kesehatan mungkin tampak netral namun diskriminatif jika tidak memiliki tempat tidur pemeriksaan ginekologi yang dapat diakses perempuan dengan disabilitas;

(c) Diskriminasi berdasarkan asosiasi adalah diskriminasi terhadap seseorang atas dasar asosiasi mereka dengan penyandang disabilitas. Seringkali, perempuan dalam peran perawat mengalami diskriminasi berdasarkan asosiasi. Misalnya, ibu dari seorang anak dengan disabilitas dapat didiskriminasi oleh calon pemberi kerja yang khawatir bahwa ia mungkin menjadi pekerja yang kurang terlibat atau tersedia karena anaknya;

(d) Penolakan akomodasi yang beralasan adalah diskriminasi yang terjadi jika modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai (yang tidak memaksakan beban yang tidak proporsional atau tidak semestinya) ditolak meskipun diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan dengan disabilitas menikmati, atas dasar kesetaraan dengan orang lain, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka.²⁹ Misalnya, seorang perempuan dengan disabilitas mungkin mendapat penolakan akomodasi yang beralasan jika ia tidak dapat menjalani mamografi di sebuah pusat kesehatan karena lingkungan buatan yang tidak dapat diakses secara fisik;

(e) Diskriminasi struktural atau sistemik tercermin dalam pola perilaku kelembagaan diskriminatif, tradisi budaya yang diskriminatif, dan norma dan/atau aturan sosial yang diskriminatif baik secara tersembunyi atau terbuka. Stereotip gender dan disabilitas yang merugikan, yang dapat mengarah pada diskriminasi semacam itu, terkait erat dengan kurangnya kebijakan, peraturan, dan layanan khusus untuk perempuan dengan disabilitas. Misalnya, karena stereotip berdasarkan perpotongan antara gender dan disabilitas, perempuan dengan disabilitas mungkin menghadapi hambatan saat melaporkan kekerasan, seperti ketidakpercayaan dan penolakan oleh polisi, jaksa, dan pengadilan.

²⁷ Lihat Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, komentar umum No. 20 (2009) tentang non-diskriminasi dalam hak ekonomi, sosial dan budaya, para. 10.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Lihat Pasal 2 Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Demikian pula, praktik-praktik merugikan sangat terkait dan memperkuat peran gender dan relasi kuasa yang dikonstruksi secara sosial yang dapat mencerminkan persepsi negatif, atau kepercayaan diskriminatif tentang perempuan dengan disabilitas, seperti kepercayaan bahwa laki-laki dengan HIV/AIDS dapat disembuhkan dengan melakukan hubungan seksual dengan perempuan penyandang disabilitas.³⁰ Kurangnya kesadaran, pelatihan dan kebijakan untuk mencegah stereotip yang merugikan perempuan dengan disabilitas oleh pejabat publik, baik itu guru, penyedia layanan kesehatan, aparat kepolisian, jaksa atau hakim, dan oleh masyarakat luas seringkali dapat menyebabkan pelanggaran hak.

18. Perempuan dengan disabilitas mengalami berbagai diskriminasi tidak hanya di ranah publik, tetapi juga di ranah privat, misalnya di dalam keluarga atau dalam kaitannya dengan penyedia layanan sosial swasta. Hukum hak asasi manusia internasional telah lama mengakui tanggung jawab Negara Pihak atas diskriminasi yang dilakukan oleh aktor swasta non-negara.³¹ Negara-Negara Pihak harus mengadopsi ketentuan dan prosedur hukum yang secara eksplisit mengakui berbagai diskriminasi ganda untuk memastikan pengaduan yang dibuat atas dasar lebih dari satu dasar diskriminasi dipertimbangkan dalam menentukan tanggung jawab dan pemulihan.

Pasal 6 (2)

19. Pasal 6 (2) membahas pengembangan, pemajuan dan pemberdayaan perempuan. Pasal tersebut mengasumsikan bahwa hak-hak yang tercantum dalam Konvensi dapat dijamin bagi perempuan jika Negara Pihak berusaha untuk mencapai dan mempromosikan hak-hak tersebut dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dan dalam semua bidang yang dibahas oleh Konvensi.

20. Sejalan dengan Konvensi, Negara Pihak harus mengambil “semua kebijakan yang sesuai” untuk menjamin dan mempromosikan perwujudan penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas. Kebijakan dapat bersifat legislatif, edukatif, administratif, kultural, politik, linguistik, atau lainnya. Kebijakan adalah sesuai jika menghormati prinsip-prinsip Konvensi, termasuk tujuan menjamin bagi perempuan dengan disabilitas pelaksanaan dan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang ditetapkan dalam Konvensi. Kebijakan tersebut mungkin bersifat sementara atau tahan lama dan harus mengatasi ketidaksetaraan secara *de jure* dan *de facto*. Walau langkah-langkah khusus sementara seperti kuota mungkin diperlukan untuk mengatasi berbagai diskriminasi ganda struktural, atau sistemik, langkah-langkah jangka panjang seperti reformasi hukum dan kebijakan untuk menjamin partisipasi setara perempuan dengan disabilitas dalam semua bidang kehidupan merupakan prasyarat penting untuk mencapai kesetaraan substantif bagi perempuan dengan disabilitas.

21. Semua kebijakan harus menjamin pengembangan, pemajuan dan pemberdayaan penuh perempuan dengan disabilitas. Meskipun pembangunan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, namun tidak hanya terbatas pada

³⁰ Lihat A/HRC/20/5 dan Corr.1, para. 24.

³¹ Lihat Komite Hak Asasi Manusia, komentar umum No. 18 (1989) tentang non-diskriminasi, para. 9, dan No. 28 (2000) tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, para. 31; Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, komentar umum No. 20, para. 11; Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, rekomendasi umum No. 28, para. 9; dan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, komentar umum No. 25 (2000) tentang dimensi terkait gender dari diskriminasi rasial, paras. 1 dan 2.

bidang-bidang tersebut. Walau kebijakan-kebijakan pembangunan yang peka gender dan disabilitas di bidang pendidikan, pekerjaan, peningkatan pendapatan dan pemberantasan kekerasan, antara lain, mungkin sesuai untuk menjamin pemberdayaan ekonomi penuh perempuan dengan disabilitas, kebijakan-kebijakan tambahan diperlukan terkait dengan kesehatan dan partisipasi dalam politik, budaya dan olahraga.

22. Untuk memajukan dan memberdayakan perempuan dengan disabilitas, kebijakan-kebijakan harus melampaui tujuan pembangunan dan juga bertujuan untuk memperbaiki situasi perempuan dengan disabilitas sepanjang hidup mereka. Tidaklah cukup hanya memperhitungkan perempuan dengan disabilitas saat merancang kebijakan-kebijakan pembangunan; sebaliknya, perempuan dengan disabilitas juga harus dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada masyarakat.

23. Sejalan dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia, memastikan pemberdayaan perempuan dengan disabilitas berarti mendorong partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan publik. Perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas secara historis menghadapi banyak hambatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Karena ketidakseimbangan relasi kuasa dan berbagai bentuk diskriminasi, mereka memiliki lebih sedikit kesempatan untuk mendirikan atau bergabung dengan organisasi yang dapat mewakili kebutuhan mereka sebagai perempuan dan penyandang disabilitas. Negara-Negara Pihak harus menjangkau secara langsung perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang memadai untuk menjamin bahwa perspektif mereka sepenuhnya dipertimbangkan dan bahwa mereka tidak akan dikenakan pembalasan apa pun karena telah mengungkapkan sudut pandang dan keprihatinan mereka, terutama terkait dengan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi, serta kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual. Terakhir, Negara Pihak harus mempromosikan partisipasi organisasi perwakilan perempuan dengan disabilitas, bukan hanya badan dan mekanisme konsultatif khusus disabilitas.³²

III. Kewajiban Negara-Negara Pihak

24. Negara-Negara Pihak dalam Konvensi memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan dengan disabilitas, baik di bawah Pasal 6 maupun di bawah semua ketentuan substantif lainnya, untuk menjamin bagi mereka penikmatan dan pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Kewajiban ini menyiratkan pengambilan kebijakan hukum, politik, administratif, edukatif, dan lainnya.

25. Kewajiban untuk menghormati mengharuskan Negara Pihak untuk menahan diri dari menghalangi penikmatan hak-hak perempuan dengan disabilitas. Dengan demikian, undang-undang, peraturan, adat istiadat dan praktik yang telah ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan dengan disabilitas harus dihapuskan. Undang-undang yang tidak mengizinkan perempuan dengan disabilitas untuk menikah atau menentukan jumlah dan jarak anak mereka atas dasar kesetaraan dengan orang lain adalah contoh umum dari diskriminasi tersebut. Lebih lanjut, kewajiban untuk menghormati menyiratkan untuk menahan diri dari keterlibatan dalam tindakan atau praktik apa pun yang tidak sesuai

³² Lihat A/HRC/31/62, para. 70.

dengan Pasal 6 dan ketentuan substantif lainnya dan memastikan bahwa otoritas dan lembaga publik bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.³³

26. Kewajiban untuk melindungi berarti bahwa Negara Pihak harus menjamin bahwa hak-hak perempuan dengan disabilitas tidak dilanggar oleh pihak ketiga. Dengan demikian, Negara Pihak harus mengambil semua kewajiban yang sesuai untuk menghapus diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan/atau keterbatasan oleh setiap orang, organisasi atau perusahaan swasta. Ini juga termasuk tugas untuk melaksanakan uji tuntas dengan mencegah kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia, melindungi korban dan saksi dari pelanggaran, menyelidiki, menuntut dan menghukum mereka yang bertanggung jawab, termasuk aktor swasta, dan menyediakan akses terhadap pemulihan dan reparasi di mana pelanggaran hak asasi manusia terjadi.³⁴ Misalnya, Negara Pihak dapat mempromosikan pelatihan para profesional di sektor peradilan untuk memastikan bahwa terdapat pemulihan yang efektif bagi perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

27. Kewajiban untuk memenuhi membebaskan tugas yang berkelanjutan dan dinamis untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengamankan pengembangan, kemajuan dan pemberdayaan perempuan dengan disabilitas. Negara Pihak harus mengadopsi pendekatan jalur ganda dengan: (a) secara sistematis mengarusutamakan kepentingan dan hak perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas dalam semua rencana aksi nasional, strategi³⁵ dan kebijakan tentang perempuan, masa kanak-kanak dan disabilitas, serta dalam rencana sektoral tentang, misalnya, kesetaraan gender, kesehatan, kekerasan, pendidikan, partisipasi politik, pekerjaan, akses terhadap keadilan dan perlindungan sosial; dan (b) mengambil tindakan yang ditargetkan dan dipantau yang ditujukan khusus untuk perempuan dengan disabilitas. Pendekatan jalur ganda esensial untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam hal partisipasi dan penikmatan hak.

IV. Hubungan antara Pasal 6 dan pasal-pasal lain dari Konvensi

28. Sifat lintas sektoral dari Pasal 6 mengaitkannya secara erat dengan semua ketentuan substantif lain dari Konvensi. Selain terkait dengan pasal-pasal yang memuat rujukan eksplisit terhadap seks dan/atau gender, Pasal 6 secara khusus terkait dengan ketentuan yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas (Pasal 16) dan tentang hak dan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk penghormatan terhadap rumah dan keluarga (Pasal 23 dan 25); dan ranah diskriminasi terhadap perempuan dengan disabilitas dalam pasal-pasal relevan lainnya.

A. Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan (Pasal 16)

29. Perempuan dengan disabilitas berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan, eksploitasi dan pelecehan dibandingkan perempuan lain.³⁶ Kekerasan dapat bersifat interpersonal atau institusional dan/atau struktural. Kekerasan institusional dan/atau struktural adalah segala

³³ Lihat Pasal 4 (1) (d) Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

³⁴ Lihat rekomendasi umum bersama No. 31 Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/komentar umum No. 18 Komite Hak-hak Anak (2014) tentang praktik-praktik berbahaya, catatan kaki 6.

³⁵ Lihat Pasal 4 (1) (c) Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

³⁶ Lihat A/67/227, para. 13.

bentuk ketimpangan struktural atau diskriminasi institusional yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, baik secara fisik maupun ideologis, dibandingkan dengan orang lain dalam keluarga,³⁷ rumah tangga, atau komunitasnya.

30. Penikmatan perempuan dengan disabilitas terhadap hak atas kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan dapat dihalangi oleh stereotip merugikan yang meningkatkan risiko mengalami kekerasan. Stereotip berbahaya yang memperlakukan perempuan dengan disabilitas layaknya anak-anak dan mempertanyakan kemampuan mereka untuk membuat keputusan, persepsi bahwa perempuan dengan disabilitas adalah aseksual atau hiperseksual, dan kepercayaan dan mitos keliru yang banyak dipengaruhi oleh takhayul yang meningkatkan risiko kekerasan seksual terhadap perempuan albinisme,³⁸ semuanya mencegah perempuan dengan disabilitas dalam pelaksanaan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 16.

31. Contoh kekerasan, eksploitasi dan/atau pelecehan terhadap perempuan dengan disabilitas yang melanggar Pasal 16 meliputi antara lain: perolehan disabilitas sebagai akibat dari kekerasan, pemaksaan fisik; paksaan ekonomi; perdagangan orang dan penipuan; misinformasi; pengabaian; tidak adanya persetujuan yang bebas dan diinformasikan dan paksaan hukum; pelalaian, termasuk penahanan atau penolakan akses terhadap pengobatan; pencabutan atau pengendalian alat bantu komunikasi dan penolakan terhadap bantuan dalam berkomunikasi; penolakan mobilitas dan aksesibilitas pribadi dengan, misalnya, menghilangkan atau menghancurkan fitur aksesibilitas seperti jalur landai, alat bantu seperti tongkat putih atau alat mobilitas seperti kursi roda; penolakan perawat untuk membantu aktivitas sehari-hari seperti mandi, mengelola menstruasi dan/atau sanitasi, berpakaian dan makan, yang menghalangi penikmatan hak untuk hidup mandiri dan kebebasan dari perlakuan yang merendahkan martabat; penahanan makanan atau minuman, atau ancaman melakukannya; menimbulkan ketakutan dengan intimidasi melalui perundungan, pelecehan verbal dan ejekan atas dasar disabilitas; melukai atau ancaman melukai, memindahkan atau membunuh hewan peliharaan atau anjing pemandu atau menghancurkan benda; manipulasi psikologis; dan pelaksanaan kontrol, misalnya dengan membatasi akses tatap muka atau virtual ke keluarga, teman atau orang lain.

32. Bentuk-bentuk kekerasan, eksploitasi dan pelecehan tertentu dapat dianggap sebagai perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dan melanggar perjanjian hak asasi manusia internasional. Di antaranya adalah: kehamilan atau sterilisasi yang dipaksakan atau tidak berdasarkan keinginan sukarela;³⁹ prosedur atau intervensi medis apa pun yang dilakukan tanpa persetujuan bebas dan diinformasikan, termasuk prosedur dan intervensi yang terkait dengan kontrasepsi dan aborsi; praktik bedah invasif dan tak dapat diubah kembali seperti psikobedah, pematangan/pelukaan genitalia perempuan, dan pembedahan atau perawatan yang dilakukan pada anak interseks tanpa persetujuan mereka; administrasi terapi kejutan listrik dan penggunaan pengkekangan kimiawi, fisik atau mekanik; dan isolasi atau pengasingan.

33. Kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas termasuk pemerkosaan.⁴⁰ Pelecehan seksual terjadi dalam semua skenario, di dalam institusi negara dan non-negara dan dalam keluarga atau komunitas. Beberapa perempuan dengan disabilitas, khususnya

³⁷ Lihat CRPD/C/HRV/CO/1, para. 9.

³⁸ Lihat A/HRC/24/57, para. 74.

³⁹ Lihat CRPD/C/MEX/CO/1, para.37.

⁴⁰ Lihat A/67/227, para. 35.

perempuan dengan disabilitas Tuli dan disabilitas Tuli-Netra⁴¹ serta perempuan dengan disabilitas intelektual, mungkin dapat berisiko lebih besar mengalami kekerasan dan pelecehan karena isolasi, ketergantungan atau penindasan.

34. Perempuan dengan disabilitas mungkin dapat menjadi sasaran eksploitasi ekonomi karena keterbatasan mereka, yang kemudian dapat membuat mereka semakin rentan terhadap kekerasan lebih lanjut. Misalnya, perempuan dengan keterbatasan fisik atau terlihat dapat diperdagangkan untuk tujuan mengemis paksa karena diyakini bahwa mereka dapat memperoleh simpati publik yang lebih tinggi.⁴²

35. Perawatan dan perlakuan istimewa yang kerap diberikan terhadap anak laki-laki berarti bahwa kekerasan terhadap anak perempuan dengan disabilitas memiliki prevalensi lebih daripada kekerasan terhadap anak laki-laki dengan disabilitas atau anak perempuan secara umum. Kekerasan terhadap anak perempuan dengan disabilitas meliputi pelalaian spesifik gender, penghinaan, penyembunyian, penelantaran dan pelecehan, termasuk pelecehan seksual dan eksploitasi seksual, yang meningkat selama masa pubertas. Anak-anak dengan disabilitas juga secara tidak proporsional cenderung tidak didaftarkan saat lahir,⁴³ yang menyebabkan mereka terekspos pada eksploitasi dan kekerasan. Anak perempuan dengan disabilitas khususnya berisiko mengalami kekerasan dari anggota keluarga dan perawatnya.⁴⁴

36. Anak perempuan dengan disabilitas khususnya berisiko terhadap praktik berbahaya, yang dibenarkan dengan mengatasnamakan adat istiadat dan nilai sosial budaya dan agama. Misalnya, anak perempuan dengan disabilitas lebih mungkin meninggal sebagai hasil dari “pembunuhan belas kasihan” (*“mercy killing”*) dibandingkan anak laki-laki dengan disabilitas karena keluarga mereka tidak mau atau kurang memiliki dukungan untuk membesarkan anak perempuan dengan keterbatasan.⁴⁵ Contoh lain dari praktik berbahaya termasuk infantisida,⁴⁶ tuduhan “kerasukan roh” dan pembatasan dalam pemberian makanan dan nutrisi. Selain itu, perkawinan anak perempuan dengan disabilitas, terutama anak perempuan dengan disabilitas intelektual, dibenarkan dengan dalih untuk memberikan keamanan, perawatan, dan pembiayaan di masa depan. Pada gilirannya, pernikahan anak kemudian berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah dan persalinan dini dan sering. Anak perempuan dengan disabilitas mengalami isolasi sosial, pemisahan dan eksploitasi di dalam keluarga, termasuk dengan dikecualikan dari kegiatan keluarga, dilarang meninggalkan rumah, dipaksa untuk melakukan pekerjaan rumah tanpa bayaran dan dilarang bersekolah.

37. Perempuan dengan disabilitas menjadi sasaran praktik berbahaya yang sama yang dilakukan terhadap perempuan tanpa disabilitas seperti kawin paksa, pemotongan/pelukaan genitalia perempuan, kejahatan yang dilakukan atas nama yang disebut kehormatan, kekerasan terkait mahar, praktik terkait janda dan tuduhan ilmu sihir.⁴⁷ Konsekuensi dari

⁴¹ Lihat CRPD/C/BRA/CO/1, para. 14.

⁴² Lihat A/HRC/20/5 dan Corr.1, para. 25.

⁴³ Lihat, misalnya, CRC/C/TGO/CO/3-4, para. 8 dan 39.

⁴⁴ *The State of the World's Children 2013: Children with Disabilities* (Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, No. Penjualan E.13.XX.1).

⁴⁵ Lihat A/HRC/20/5 dan Corr.1, para. 24.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Lihat rekomendasi umum bersama No. 31 Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/komentar umum No. 18 Komite Hak-hak Anak (2014) tentang praktik-praktik berbahaya, para. 7.

praktik berbahaya ini jauh melampaui pengucilan sosial. Praktik-praktik tersebut memperkuat stereotip gender yang berbahaya, melanggengkan ketidaksetaraan dan berkontribusi pada diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Praktik-praktik tersebut dapat mengakibatkan kekerasan fisik dan psikologis serta eksploitasi ekonomi. Praktik-praktik berbahaya yang didasarkan pada interpretasi patriarkal terhadap budaya tidak dapat digunakan untuk membenarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas. Selain itu, perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas khususnya berisiko mengalami “tes keperawanan”⁴⁸ dan, terkait kepercayaan keliru terkait HIV/AIDS, “pemeriksaan perawan”.⁴⁹

B. Hak dan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk penghormatan terhadap rumah dan keluarga (Pasal 23 dan 25)

38. Stereotip yang keliru terkait disabilitas dan gender merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang berdampak serius khususnya terhadap pemenuhan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi, serta hak untuk berkeluarga. Stereotip yang merugikan terhadap perempuan dengan disabilitas termasuk kepercayaan bahwa mereka aseksual, tidak memiliki kapabilitas, irasional, kurang kontrol dan/atau hiperseksual. Seperti semua perempuan, perempuan dengan disabilitas memiliki hak untuk menentukan jumlah dan jarak anak mereka, serta memiliki hak untuk mengontrol dan memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan seksualitasnya, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan.⁵⁰

39. Perempuan dengan disabilitas menghadapi berbagai hambatan untuk penikmatan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi, pengakuan setara di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan. Selain menghadapi hambatan akibat berbagai diskriminasi atas dasar gender dan disabilitas, beberapa perempuan dengan disabilitas, seperti pengungsi, migran dan pencari suaka, menghadapi hambatan tambahan karena ditolak aksesnya terhadap perawatan kesehatan. Perempuan dengan disabilitas juga mungkin menghadapi stereotip eugenika yang berbahaya yang mengasumsikan bahwa mereka akan melahirkan anak-anak dengan disabilitas dan dengan demikian menyebabkan perempuan dengan disabilitas menjadi dijauhkan dari atau dicegah untuk mewujudkan maternitasnya.⁵¹

40. Perempuan dengan disabilitas juga dapat ditolak aksesnya terhadap informasi dan komunikasi, termasuk pendidikan seksualitas komprehensif, berdasarkan stereotip merugikan yang mengasumsikan bahwa mereka adalah aseksual dan oleh karena itu tidak memerlukan informasi tersebut atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Informasi mungkin juga tidak tersedia dalam format yang dapat diakses. Informasi kesehatan seksual dan reproduksi mencakup informasi tentang seluruh aspek kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk kesehatan maternal, kontrasepsi, keluarga berencana, infeksi menular seksual,

⁴⁸ *Ibid.*, para. 9.

⁴⁹ Lihat A/HRC/20/5 dan Corr.1, para. 24.

⁵⁰ Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) dan Platform Aksi Beijing (BPfA) dan dokumen hasil konferensi tinjauan mereka.

⁵¹ Lihat A/67/227, para. 36.

pengecahan HIV, aborsi yang aman dan perawatan pasca aborsi, pilihan infertilitas dan fertilitas, serta kanker reproduksi.⁵²

41. Kurangnya akses terhadap informasi kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan dengan disabilitas, terutama perempuan dengan disabilitas intelektual dan perempuan disabilitas Tuli dan disabilitas Tuli-Netra, dapat meningkatkan risiko menjadi korban kekerasan seksual.⁵³

42. Fasilitas dan peralatan perawatan kesehatan, termasuk mesin mamografi dan tempat tidur pemeriksaan ginekologi, seringkali secara fisik tidak dapat diakses oleh perempuan dengan disabilitas.⁵⁴ Transportasi yang aman bagi perempuan dengan disabilitas untuk mendatangi fasilitas perawatan kesehatan atau program pemeriksaan mungkin tidak tersedia, tidak terjangkau atau tidak dapat diakses.

43. Hambatan sikap yang ditimbulkan oleh staf layanan kesehatan dan personel terkait dapat mengakibatkan dengan penyandang disabilitas ditolak untuk aksesnya terhadap praktisi dan/atau layanan kesehatan, terutama perempuan dengan keterbatasan intelektual atau psikososial, perempuan disabilitas Tuli dan disabilitas Tuli-Netra serta perempuan yang masih dilembagakan.⁵⁵

44. Dalam praktiknya, pilihan perempuan dengan disabilitas, terutama perempuan dengan disabilitas psikososial atau intelektual, seringkali diabaikan dan keputusan mereka seringkali digantikan oleh keputusan pihak ketiga, termasuk perwakilan hukum, penyedia layanan, wali dan anggota keluarga, yang melanggar hak-hak mereka berdasarkan Pasal 12 Konvensi.⁵⁶ Semua perempuan dengan disabilitas harus dapat menjalankan kapasitas hukumnya untuk mengambil keputusan sendiri, dengan dukungan bantuan bila diinginkan, terkait dengan perawatan medis dan/atau terapeutik, termasuk dengan mengambil keputusan sendiri untuk mempertahankan fertilitas dan otonomi reproduksinya, menggunakan haknya untuk menentukan jumlah dan jarak anak, menyetujui dan menerima pernyataan keayahan dan menggunakan haknya untuk menjalin hubungan. Membatasi atau menghilangkan kapasitas hukum dapat memfasilitasi intervensi paksa, seperti sterilisasi, aborsi, kontrasepsi, pemotongan/pelukaan genitalia perempuan, pembedahan atau perawatan yang dilakukan terhadap anak interseks tanpa persetujuan mereka dan penahanan paksa di institusi.⁵⁷

45. Kontrasepsi dan sterilisasi paksa juga dapat mengakibatkan kekerasan seksual tanpa konsekuensi kehamilan, terutama bagi perempuan dengan disabilitas psikososial atau intelektual, perempuan di institusi psikiatri atau institusi lain, dan perempuan dalam

⁵² Lihat Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, komentar umum No. 22 (2016) tentang hak atas kesehatan seksual dan reproduksi, para. 18.

⁵³ Lihat, misalnya, CRPD/C/MEX/CO/1, para. 50 (b).

⁵⁴ Lihat Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas, komentar umum No. 2 (2014) tentang aksesibilitas, para. 40, dan, misalnya, CRPD/C/DOM/CO/1, para. 46.

⁵⁵ Lihat A/HRC/20/5 dan Corr.1, para. 37.

⁵⁶ Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN-Women), Program Bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HIV/AIDS, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNICEF dan WHO, "Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization: an interagency statement" (WHO, 2014).

⁵⁷ Lihat Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas, komentar umum No. 1 (2014) tentang pengakuan setara di hadapan hukum, para. 35.

tahanan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menegaskan kembali bahwa kapasitas hukum perempuan dengan disabilitas harus diakui atas dasar kesetaraan dengan orang lain⁵⁸ dan bahwa perempuan dengan disabilitas memiliki hak untuk membangun keluarga dan diberikan bantuan yang sesuai untuk membesarkan anak-anak mereka.

46. Stereotipe gender dan/atau disabilitas yang merugikan berdasarkan konsep-konsep seperti ketidakcakapan dan ketidakmampuan dapat mengakibatkan para ibu dengan disabilitas menghadapi diskriminasi hukum, sehingga para perempuan tersebut terwakili secara tidak proporsional dalam proses hukum perlindungan anak dan secara tidak proporsional kehilangan kontak dan hak asuh atas anak-anak mereka, yang menjadi subjek proses adopsi dan/atau untuk ditempatkan di sebuah institusi. Selain itu, perpisahan atau perceraian dapat dikabulkan untuk seorang suami atas dasar disabilitas psikososial istrinya.

C. Diskriminasi terhadap perempuan dengan disabilitas dalam pasal-pasal lain Konvensi

Peningkatan Kesadaran (Pasal 8)

47. Perempuan dengan disabilitas dihadapkan pada stereotip berlipat ganda yang dapat sangat merugikan. Stereotip gender dan disabilitas yang mempengaruhi perempuan dengan disabilitas termasuk: membebani orang lain (yaitu, mereka harus dirawat, menyebabkan kesulitan, penderitaan dan tanggung jawab, atau membutuhkan perlindungan); rentan (yaitu, mereka dianggap tidak bisa melindungi diri sendiri, dependen, bergantung atau tidak aman); menjadi korban (yaitu, mereka dianggap menderita, pasif atau tidak berdaya) atau inferior (yaitu, mereka dianggap tidak mampu, tidak memadai, lemah atau tidak berharga); memiliki kelainan seksual (misalnya, mereka distereotipkan sebagai aseksual, tidak aktif, terlalu aktif, tidak memiliki kapabilitas atau tidak senonoh secara seksual); atau bersifat mistik atau jahat (distereotipkan sebagai dikutuk, dirasuki oleh roh, praktisi sihir, merugikan atau membawa peruntungan baik atau buruk). Stereotip gender dan/atau disabilitas adalah praktik melekatkan kepercayaan stereotip terhadap individu tertentu; hal tersebut merugikan jika mengakibatkan pelanggaran atau melanggar hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Salah satu contohnya adalah gagalnya sistem peradilan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas berdasarkan pandangan stereotip tentang seksualitas perempuan tersebut atau kredibilitasnya sebagai saksi.

Aksesibilitas (Pasal 9)

48. Kurangnya pertimbangan yang diberikan pada aspek gender dan/atau disabilitas dalam kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan layanan lain yang terbuka atau disediakan untuk umum, baik di perkotaan maupun pedesaan, mencegah perempuan dengan disabilitas untuk hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam segala bidang kehidupan atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Hal tersebut terutama relevan dalam hal akses perempuan dengan disabilitas terhadap rumah aman, layanan dukungan dan prosedur yang memberikan perlindungan yang efektif dan bermakna

⁵⁸ *Ibid.*, para. 31. Lihat juga Pasal 12 Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Pasal 15 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi atau dalam hal memberikan perawatan kesehatan, khususnya perawatan kesehatan reproduksi.⁵⁹

Situasi Berisiko dan Darurat Kemanusiaan (Pasal 11)

49. Dalam situasi konflik bersenjata, pendudukan wilayah, bencana alam dan keadaan darurat kemanusiaan, perempuan dengan disabilitas berada dalam peningkatan risiko kekerasan seksual dan kecil kemungkinan untuk memiliki akses terhadap layanan pemulihan dan rehabilitasi atau akses terhadap keadilan.⁶⁰ Pengungsi, migran dan pencari suaka perempuan dengan disabilitas juga mungkin dapat menghadapi peningkatan risiko kekerasan karena mereka tidak diberi hak untuk mengakses sistem kesehatan dan peradilan karena status kewarganegaraan mereka.

50. Perempuan dengan disabilitas dalam situasi berisiko dan keadaan darurat kemanusiaan berada dalam risiko lebih tinggi mengalami kekerasan seksual, seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Selain itu, kurangnya fasilitas sanitasi meningkatkan diskriminasi terhadap perempuan dengan disabilitas, yang menghadapi sejumlah hambatan dalam mengakses bantuan kemanusiaan. Meskipun perempuan dan anak-anak diprioritaskan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan, perempuan dengan disabilitas tidak selalu dapat memperoleh informasi tentang proyek-proyek bantuan, karena informasi tersebut seringkali tidak tersedia dalam format yang dapat diakses. Ketika perempuan dengan disabilitas menerima informasi, mereka mungkin tidak dapat mengakses titik distribusi secara fisik. Bahkan ketika mereka dapat melakukannya, mereka mungkin tidak dapat berkomunikasi dengan staf. Demikian pula, jika perempuan dengan disabilitas mengalami kekerasan, eksploitasi atau pelecehan, saluran bantuan dan saluran siaga informasi dan komunikasi mungkin tidak dapat diakses. Kamp pengungsian seringkali tidak memiliki mekanisme perlindungan anak bagi anak dengan disabilitas. Selain itu, fasilitas sanitasi yang dapat diakses untuk memastikan manajemen menstruasi yang higienis seringkali tidak tersedia, yang kemudian dapat meningkatkan keterpaparan perempuan dengan disabilitas terhadap kekerasan. Perempuan lanjut usia dengan disabilitas menghadapi hambatan untuk mendapatkan evakuasi yang dapat diakses sebagai akibat dari situasi darurat atau bencana, terutama jika mereka bersama anak-anak mereka pada saat evakuasi. Hal tersebut secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dengan disabilitas yang tidak memiliki anggota keluarga, teman atau perawat yang dewasa. Anak perempuan dengan disabilitas yang terlantar menghadapi hambatan tambahan dalam mengakses pendidikan formal dan non-formal, terutama dalam situasi krisis.

Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum (Pasal 12)

51. Perempuan dengan disabilitas, lebih sering daripada laki-laki dengan disabilitas dan lebih sering daripada perempuan tanpa disabilitas, tidak mendapatkan hak atas kapasitas hukum. Hak mereka untuk mempertahankan kendali atas kesehatan reproduksi mereka, termasuk atas dasar persetujuan bebas dan terinformasi,⁶¹ untuk membangun sebuah keluarga, untuk memilih di mana dan dengan siapa untuk tinggal, untuk integritas fisik dan

⁵⁹ Lihat Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas, komentar umum No. 2 (2014) tentang aksesibilitas.

⁶⁰ Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas tentang inklusi disabilitas untuk Konferensi Tingkat Tinggi Kemanusiaan Dunia, tersedia dari halaman web Komite (www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx).

⁶¹ Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas, komentar umum No. 1 (2014) tentang pengakuan setara di hadapan hukum.

mental, untuk memiliki dan mewarisi properti, untuk mengontrol urusan finansial mereka sendiri dan untuk memiliki akses yang setara terhadap pinjaman bank, hipotek dan bentuk kredit keuangan lainnya⁶² seringkali dilanggar melalui sistem pengambilan keputusan pengganti yang patriarkal.

Akses terhadap Keadilan (Pasal 13)

52. Perempuan dengan disabilitas menghadapi hambatan untuk mengakses keadilan, termasuk terkait dengan eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, karena stereotip yang merugikan, diskriminasi dan kurangnya akomodasi prosedural dan akomodasi yang beralasan, yang dapat menyebabkan kredibilitas mereka diragukan dan tuduhan mereka dibatalkan.⁶³ Sikap-sikap negatif dalam pelaksanaan prosedur dapat mengintimidasi korban atau membuat mereka enggan untuk mengejar keadilan. Prosedur pelaporan yang rumit atau merendahkan martabat, rujukan korban ke layanan sosial dibanding penyediaan upaya hukum, sikap meremehkan oleh polisi atau lembaga penegak hukum lainnya adalah contoh-contoh dari sikap-sikap tersebut. Hal ini dapat menyebabkan impunitas dan ketidaktampakan masalah tersebut, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kekerasan yang berlangsung untuk waktu yang lama.⁶⁴ Perempuan dengan disabilitas juga mungkin takut melaporkan kekerasan, eksploitasi atau pelecehan karena khawatir mereka akan kehilangan dukungan yang dibutuhkan dari perawat.⁶⁵

Kebebasan dan Keamanan Penyandang Disabilitas dan Kebebasan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Pasal 14 dan 15)

53. Pelanggaran yang berkaitan dengan perampasan kebebasan secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dengan disabilitas intelektual atau psikososial dan mereka yang berada dalam tatanan kelembagaan. Mereka yang dirampas kebebasannya di tempat-tempat seperti institusi psikiatri, atas dasar keterbatasan aktual atau yang dipersepsikan, menjadi sasaran kekerasan yang lebih tinggi, serta perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia⁶⁶ dan mengalami segregasi serta terekspos pada risiko kekerasan seksual dan perdagangan manusia dalam lembaga perawatan dan pendidikan khusus.⁶⁷ Kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas di lembaga-lembaga termasuk: penanggalan pakaian secara paksa oleh staf laki-laki di luar keinginan perempuan yang bersangkutan; pemberian paksa pengobatan psikiatri; dan pengobatan berlebihan, yang dapat mengurangi kemampuan untuk menggambarkan dan/atau mengingat kekerasan seksual. Pelaku dapat bertindak dengan impunitas karena mereka melihat minimnya risiko ditemukan atau dihukum karena akses terhadap pemulihan yudisial yang sangat terbatas, dan perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan tersebut kemungkinan besar tidak dapat mengakses saluran bantuan atau bentuk dukungan lain untuk melaporkan kekerasan tersebut.

⁶² *World Survey on the Role of Women in Development 2014: Gender Equality and Sustainable Development* (Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, No. Penjualan E.14.IV.6).

⁶³ Lihat A/HRC/20/5 dan Corr.1, para. 41, dan A/67/227, para. 42.

⁶⁴ Lihat A/HRC/20/5 dan Corr.1, para. 19.

⁶⁵ *Ibid.*, para. 16.

⁶⁶ *Ibid.*, para. 39.

⁶⁷ Lihat CRPD/C/UKR/CO/1, para. 11.

Kebebasan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia dan Melindungi Integritas Penyandang Disabilitas (Pasal 15 dan 17)

54. Perempuan dengan disabilitas lebih cenderung menjadi sasaran intervensi paksa daripada perempuan secara umum dan laki-laki dengan disabilitas. Intervensi paksa tersebut secara keliru dibenarkan oleh teori tentang ketidakmampuan dan kebutuhan terapeutik, disahkan di bawah undang-undang nasional dan dapat menerima dukungan publik yang luas karena dianggap untuk kepentingan terbaik orang yang bersangkutan.⁶⁸ Intervensi paksa melanggar sejumlah hak yang tertuang dalam Konvensi, yaitu: hak atas pengakuan setara di hadapan hukum; hak atas kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan; hak untuk membangun keluarga; hak atas integritas pribadi; hak atas kesehatan seksual dan reproduksi; dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.⁶⁹

Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat (Pasal 19)

55. Hak perempuan dengan disabilitas untuk memilih tempat tinggal mereka dapat dipengaruhi secara negatif oleh norma-norma budaya dan nilai-nilai keluarga patriarki yang membatasi otonomi dan mewajibkan mereka untuk hidup dalam tatanan kehidupan tertentu. Dengan demikian, diskriminasi ganda dapat menghalangi penikmatan hak untuk hidup mandiri dan terlibat dalam masyarakat secara penuh dan setara. Usia dan keterbatasan, secara terpisah atau bersamaan, dapat meningkatkan risiko pelembagaan lansia dengan disabilitas.⁷⁰ Selain itu, telah banyak didokumentasikan bahwa pelembagaan dapat membuat penyandang disabilitas terpapar kekerasan dan pelecehan, terutama perempuan dengan disabilitas.⁷¹

Pendidikan (Pasal 24)

56. Stereotip gender dan disabilitas yang merugikan bergabung untuk memicu sikap, kebijakan, dan praktik diskriminatif, seperti: memberikan nilai yang lebih besar pada pendidikan anak laki-laki daripada anak perempuan, menggunakan materi pendidikan yang melanggengkan stereotip gender dan disabilitas yang keliru, mendorong perkawinan anak perempuan dengan disabilitas, melakukan kegiatan keluarga berbasis gender, menetapkan peran pengasuh untuk perempuan dan anak perempuan dan tidak menyediakan fasilitas sanitasi yang dapat diakses di sekolah untuk memastikan manajemen menstruasi yang higienis. Pada gilirannya, hal tersebut mengakibatkan tingkat buta huruf yang lebih tinggi, kegagalan sekolah, tingkat kehadiran harian yang tidak merata, ketidakhadiran dan putus sekolah sepenuhnya.

Kesehatan dan Rehabilitasi (Pasal 25 dan 26)

57. Perempuan dengan disabilitas menghadapi hambatan untuk mengakses layanan kesehatan dan rehabilitasi. Di antara hambatan tersebut adalah: kurangnya pendidikan dan informasi tentang hak dan kesehatan seksual dan reproduksi; hambatan fisik untuk layanan ginekologi, kebidanan dan onkologi; dan hambatan sikap terhadap perawatan fertilitas dan hormon. Selain itu, layanan rehabilitasi fisik dan psikologis, termasuk konseling untuk

⁶⁸ Lihat A/HRC/22/53, para. 64.

⁶⁹ Lihat CRPD/C/SWE/CO/1, para. 37.

⁷⁰ Lihat E/2012/51 dan Corr.1.

⁷¹ Lihat A/HRC/28/37, para. 24.

tindakan kekerasan berbasis gender, mungkin tidak dapat diakses, tidak inklusif atau tidak sensitif terhadap usia atau gender.

Lapangan Kerja (Pasal 27)

58. Selain hambatan umum yang dihadapi penyandang disabilitas ketika mencoba menggunakan hak mereka untuk bekerja, perempuan dengan disabilitas juga menghadapi hambatan unik atas partisipasi yang setara di tempat kerja, termasuk pelecehan seksual dan upah yang tidak setara serta kurangnya akses untuk mencari pemulihan karena sikap-sikap diskriminatif yang menolak klaim mereka, serta hambatan fisik, informasi dan komunikasi.⁷²

Perlindungan Sosial (Pasal 28)

59. Sebagai konsekuensi dari diskriminasi, perempuan mewakili persentase yang tidak proporsional dari penduduk miskin dunia, yang menyebabkan kurangnya pilihan dan kesempatan, terutama dalam hal pendapatan pekerjaan formal. Kemiskinan adalah baik faktor yang melipatgandakan maupun hasil dari berlipatgandanya diskriminasi. Perempuan lansia dengan disabilitas menghadapi berbagai kesulitan dalam mengakses perumahan yang layak, lebih mungkin untuk dilembagakan dan tidak memiliki akses yang setara terhadap program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.⁷³

Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik (Pasal 29)

60. Suara perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas secara historis telah dibungkam, itulah sebab mengapa mereka secara tidak proporsional kurang terwakili dalam pengambilan keputusan publik. Akibat ketidakseimbangan relasi kuasa dan berbagai diskriminasi, mereka memiliki lebih sedikit kesempatan untuk mendirikan atau bergabung dengan organisasi yang dapat mewakili kebutuhan mereka sebagai perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.

V. Implementasi nasional

61. Dalam pemeriksaannya atas laporan Negara-Negara Pihak, Komite telah mencatat bahwa Negara-Negara Pihak menghadapi sejumlah tantangan konsisten dalam menjamin perempuan dengan disabilitas dapat menikmati secara penuh seluruh hak mereka tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan orang lain, sesuai dengan Pasal 6 dan pasal terkait lainnya dari Konvensi.

62. Mengingat muatan normatif dan kewajiban-kewajiban yang diuraikan di atas, Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang ditetapkan di bawah ini untuk memastikan implementasi penuh Pasal 6 dan menyediakan sumber daya yang memadai dalam hal tersebut.

63. Negara pihak harus memberantas diskriminasi ganda dengan, antara lain:

(a) Mencabut undang-undang, kebijakan dan praktik diskriminatif yang mencegah perempuan dengan disabilitas untuk menikmati semua hak yang tercantum dalam Konvensi, melarang diskriminasi berbasis gender dan disabilitas serta segala bentuk-

⁷² Lihat A/HRC/20/5 dan Corr.1, para. 40, dan A/67/227, para. 67.

⁷³ Lihat A/70/297.

bentuk interseksionalnya, mengkriminalisasi kekerasan seksual terhadap anak perempuan dan perempuan dengan disabilitas, melarang segala bentuk pemaksaan sterilisasi, aborsi paksa dan pengaturan kelahiran non-konsensual, melarang semua bentuk perawatan medis paksa terkait gender dan/atau disabilitas dan mengambil semua langkah legislatif yang sesuai untuk melindungi perempuan dengan disabilitas dari diskriminasi;

(b) Mengadopsi undang-undang, kebijakan dan tindakan yang sesuai untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dengan disabilitas disertakan ke dalam semua kebijakan, terutama dalam kebijakan yang terkait dengan perempuan secara umum dan kebijakan tentang disabilitas;

(c) Menangani semua hambatan yang mencegah atau membatasi partisipasi perempuan dengan disabilitas dan memastikan bahwa perempuan dengan disabilitas, serta pandangan dan pendapat anak perempuan dengan disabilitas, melalui organisasi perwakilan mereka, disertakan dalam rancangan, implementasi dan pemantauan semua program yang berdampak pada kehidupan mereka; dan menyertakan perempuan dengan disabilitas di semua cabang dan badan sistem pemantauan nasional;

(d) Mengumpulkan dan menganalisis data tentang situasi perempuan dengan disabilitas di semua bidang yang relevan dengan mereka melalui konsultasi dengan organisasi perempuan dengan disabilitas dengan tujuan untuk memandu perencanaan kebijakan untuk implementasi Pasal 6 dan untuk menghapus semua bentuk diskriminasi, terutama diskriminasi ganda dan interseksional, dan meningkatkan sistem pengumpulan data untuk pemantauan dan evaluasi yang memadai;

(e) Memastikan bahwa semua kerja sama internasional sensitif dan inklusif disabilitas dan gender dan menyertakan data dan statistik tentang perempuan dengan disabilitas dalam implementasi Agenda 2030 tentang Pembangunan Berkelanjutan, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, beserta target dan indikatornya, maupun kerangka kerja internasional lainnya.

64. Negara pihak harus mengambil semua langkah yang sesuai untuk memastikan pengembangan, pemajuan dan pemberdayaan perempuan dengan disabilitas dengan, antara lain:

(a) Mencabut undang-undang atau kebijakan yang menghalangi perempuan dengan disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan orang lain, termasuk dalam hal hak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi dan jaringan untuk perempuan secara umum dan untuk perempuan dengan disabilitas secara khusus;

(b) Mengadopsi kebijakan-kebijakan afirmatif untuk pengembangan, pemajuan dan pemberdayaan perempuan dengan disabilitas, melalui konsultasi dengan organisasi perempuan dengan disabilitas, dengan tujuan untuk secara langsung menangani ketidaksetaraan dan memastikan perempuan dengan disabilitas menikmati kesempatan atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Kebijakan-kebijakan tersebut harus diambil khususnya terkait dengan akses terhadap keadilan, penghapusan kekerasan, penghormatan terhadap rumah dan keluarga, hak dan kesehatan seksual dan reproduksi, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan perlindungan sosial. Layanan dan fasilitas publik dan swasta yang digunakan oleh perempuan dengan disabilitas harus dapat diakses sepenuhnya sesuai dengan Pasal 9 Konvensi dan komentar umum Komite No. 2 (2014) tentang aksesibilitas, dan penyedia layanan publik dan swasta harus dilatih dan dididik tentang standar hak asasi

manusia yang berlaku dan dalam mengidentifikasi dan memberantas norma dan nilai diskriminatif sehingga dapat memberikan perhatian, dukungan dan bantuan yang sesuai kepada perempuan dengan disabilitas;

(c) Mengadopsi kebijakan-kebijakan efektif untuk memberikan perempuan dengan disabilitas akses terhadap dukungan yang mungkin mereka perlukan untuk menjalankan kapasitas hukum mereka, sejalan dengan komentar umum Komite No. 1 (2014) tentang pengakuan yang setara di hadapan hukum, untuk memberikan persetujuan bebas dan terinformasi mereka dan untuk mengambil keputusan tentang kehidupan mereka sendiri;

(d) Mendukung dan mendorong pembentukan organisasi dan jaringan perempuan dengan disabilitas, dan mendukung serta mendorong perempuan dengan disabilitas untuk mengambil peran kepemimpinan dalam badan pengambilan keputusan publik di semua tingkatan;

(e) Mendorong terselenggaranya penelitian khusus tentang situasi perempuan dengan disabilitas, khususnya penelitian tentang hambatan terhadap pengembangan, pemajuan dan pemberdayaan perempuan dengan disabilitas di semua bidang yang terkait dengan mereka; mempertimbangkan perempuan dengan disabilitas dalam pengumpulan data terkait penyandang disabilitas dan perempuan secara umum; dengan tepat menargetkan kebijakan untuk pengembangan, pemajuan dan pemberdayaan perempuan dengan disabilitas; melibatkan perempuan dengan disabilitas dan organisasi perwakilan mereka dalam rancangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi dari, dan pelatihan untuk, pengumpulan data; dan membangun mekanisme konsultasi untuk pembuatan sistem yang mampu secara efektif mengidentifikasi dan menangkap beragam pengalaman hidup perempuan dengan disabilitas untuk kebijakan publik dan praktik yang lebih baik;

(f) Mendukung dan mendorong kerjasama dan bantuan internasional dengan cara yang konsisten dengan semua upaya nasional untuk menghilangkan hambatan hukum, prosedural, praktis dan sosial untuk pengembangan, pemajuan dan pemberdayaan penuh perempuan dengan disabilitas di komunitas mereka, serta di tingkat nasional, regional dan global, dan penyertaan perempuan dengan disabilitas dalam rancangan, implementasi dan pemantauan proyek dan program kerjasama internasional yang mempengaruhi kehidupan mereka.

65. Negara-Negara Pihak harus mempertimbangkan rekomendasi dari badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan mengenai kesetaraan gender dan menerapkannya pada perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas.⁷⁴

⁷⁴ Lihat E/CN.6/2016/3. Lihat juga: Komisi Eropa, Pusat Pelatihan Internasional Organisasi Perburuhan Internasional dan UN-Women, *Handbook on Costing Gender Equality* (New York, 2015), tersedia dari www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/7/handbook-on-costing-gender-equality; UN-Women, *Guidebook on CEDAW General Recommendation no. 30 and the UN Security Council resolutions on women, peace and security* (New York, 2015), tersedia dari www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/8/guidebook-cedawgeneralrecommendation30-womenpeaceandsecurity; UN-Women, *Guidance Note on Gender Mainstreaming in Development Programming* (New York, 2014), tersedia dari www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/02/gender-mainstreaming-issues; UN-Women, *Guide for the Evaluation of Programmes and Projects with a Gender, Human Rights and Intercultural Perspective* (New York, 2014), tersedia dari www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2014/7/guide-for-the-evaluation-of-programmes-and-projects-with-a-gender-perspective; UN-Women, *Monitoring Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls in*

the 2030 Agenda for Sustainable Development: Opportunities and Challenges (New York, 2015),
tersedia dari www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/9/indicators-position-paper.